



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBERIAN CUTI KEPADA ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung sampai sekarang belum ada suatu peraturan yang mengatur pemberian cuti yang berlaku secara umum bagi anggota ABRI maka dipandang perlu untuk segera mengadakan peraturan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Tahun 1958 (L.N. Tahun 1958 No. 60);
3. Undang-undang No. 18 Tahun 1961 (L.N. Tahun 1961 NO. 263, T.L.N. No. 2312);
4. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1957 (L.N Tahun 1957 No. 68) jo Peraturan Pemerintah No. 210 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 251, T.L.N. No. 2295);
5. Peraturan Pemerintah No. 202 Tahun 1961. (L.N. Tahun 1961 No. 241, T.L.N. No. 2282);
6. Keputusan Presiden R.I. No. 290 Tahun 1964,
7. Keputusan Presiden R.I. No. 163 Tahun 1966;

Mendengar : Sidang Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut segala ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN CUTI KEPADA ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB 1.
KETENTUAN UMUM.**

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan anggota A.B.R.I. dalam peraturan ini ialah:

1. Mereka yang menjabat dan digaji menurut Peraturan Gaji Militer (P.G.M.), Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1957, jo Peraturan Pemerintah No. 210 Tahun 1961,
2. Mereka yang menjabat dan digaji menurut Peraturan Gaji Polisi (P.G. Pol. 1961), jo Peraturan Pemerintah No. 202 Tahun 1961, yang selanjutnya disebut anggota "Militer".

Pasal 2.

- (1) Seorang anggota Militer berhak menjalankan cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;

c. cuti...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. cuti dinas lama;
 - d. cuti kawin;
 - e. cuti luar biasa;
 - f. cuti istimewa;
 - g. cuti Ibadah Haji atau Ibadah lainnya.
- (2) Selain daripada cuti tersebut pada ayat (1) pasal ini seorang anggota Militer Sukarela yang telah kawin dan ternyata hamil berhak pula menjalankan cuti hamil.
- (3) Peraturan ini tidak berlaku bagi seorang anggota Militer yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri. Baginya berlaku ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 3.

- (1) Wewenang untuk memberikan cuti kepada anggota Militer dan pengaturan pelaksanaannya ada pada Menteri/Panglima Angkatan.
- (2) Menteri/ Panglima Angkatan dapat mendelegasikan wewenang tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada pejabat-pejabat bawahannya.

BAB II CUTI TAHUNAN.

Pasal 4.

- (1) Cuti tahunan diberikan setiap tahun selama 12 (dua belas) hari kerja, yang dapat dibagi dalam dua bagian.

(2) Cuti...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Cuti tahunan untuk pertama kalinya diberikan kepada seorang anggota Militer yang telah bekerja dalam jabatan Militer sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terus-menerus.
- (3) Apabila cuti tahunan hendak dijalankan di suatu tempat terpisah oleh lautan dari tempat kedudukan anggota Militer yang akan menjalankan cuti itu, maka masa cuti tersebut dapat diperpanjang dengan waktu yang diperlukan untuk perjalanan pulang pergi, akan tetapi perpanjangan tidak boleh melampaui jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Seorang anggota Militer yang baru bekerja kembali setelah menjalankan cuti dinas lama tersebut dalam pasal 16 peraturan ini berhak atas cuti tahunan dalam tahun berikutnya.
- (5) Waktu untuk mulai menjalankan cuti tahunan ditetapkan sedapat-dapatnya sesuai dengan kehendak anggota Militer yang berkepentingan dengan memperhatikan pula kepentingan jabatan/dinas dan kepentingan anggota-anggota Militer lainnya yang selingkungan.

Pasal 5.

- (1) Untuk kepentingan dinas pejabat tersebut dalam pasal 2 berhak:
 - a. menunda tanggal berlakunya cuti tahunan yang telah diizinkan sampai waktu dalam tahun itu juga, jika kepentingan dinas telah mengizinkan.
 - b. menarik kembali cuti tahunan yang telah diberikan dan yang sedang dijalankan dalam hal ini hari-hari yang dibatalkan tidak dimasukkan dalam perhitungan jumlah cuti tahunan berikutnya.

(2) Penangguhan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Penangguhan dan penarikan kembali cuti tahunan tersebut di atas dilakukan secara tertulis dengan menyebut alasan-alasannya.
- (3) Hak atas cuti tahunan yang tidak dipergunakan tidak dapat dipergunakan lagi dalam tahun berikutnya.
- (4) Hal atas cuti tahunan dibatalkan/dihapuskan dalam hal seorang anggota Militer tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Pasal 6.

Cuti tahunan untuk seorang anggota Militer yang menjabat sebagai Pelatih, Guru atau Mahaguru pada suatu badan pendidikan Militer, waktunya disesuaikan dengan masa liburan yang berlaku untuk badan pendidikan itu.

BAB III. CUTI SAKIT.

Pasal 7.

- (1) Cuti sakit diberikan untuk masa selama-lamanya 6 (enam) bulan, dan jika perlu masa cuti tersebut dapat diperpanjang dengan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Untuk cuti sakit yang lamanya lebih dari 2 (dua) hari diperlukan adanya surat keterangan dokter Militer atau dokter bukan Militer yang bekerja pada atau ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Angkatan.
- (3) Untuk cuti-cuti sakit yang meliputi masa lebih dari 30 (tiga puluh) hari dikeluarkan surat keputusan oleh pejabat sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3.

(4) Cuti...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Cuti sakit yang diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah berakhirnya cuti sakit yang diberikan lebih dahulu, dianggap bersambungan dengan cuti sakit yang diberikan lebih dahulu itu dan jumlah cuti-cuti tersebut tidak boleh melampaui masa sebagai yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 8.

Selama cuti sakit sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 7 anggota Militer yang bersangkutan menerima gaji penuh beserta tunjangan-tunjangan menurut peraturan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan.

Pasal 9.

- (1) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 kepada anggota Militer yang menderita sakit paru-paru (tuberculose) pada umumnya, sakit kusta (lepra), sakit jiwa atau penyakit kronis lainnya, dapat diberikan cuti sakit selamalamanya 3 (tiga) tahun dengan mendapat:
 - a. gaji penuh selama 1 (satu) tahun.
 - b. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari penghasilan tersebut pada huruf a untuk waktu selanjutnya.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini hanya berlaku jika anggota Militer yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari dokter Militer diharuskan untuk beristirahat dan berobat atau mendapatkan pengobatan dari rumah sakit Militer/Umum atau Sanatorium yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Angkatan.

Pasal 10....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10.

- (1) Dalam hal cuti diberikan karena sakit yang disebabkan di dalam atau oleh karena menjalankan tugas dinas, maka dengan menyimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 9 peraturan ini kepada anggota Militer yang bersangkutan selama masa cuti sakitnya diberikan penghasilan penuh sebagai dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Pernyataan tentang sakit sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dilakukan oleh dokter yang berwenang atas dasar keterangan-keterangan dari Komandan yang bersangkutan.

Pasal 11.

Apabila setelah berakhirnya masa cuti sakit sebagai yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) anggota Militer yang bersangkutan atas dasar surat keterangan Majelis Penguji Badan Militer ternyata belum dapat bekerja kembali, maka ia dibebastugaskan dari jabatannya karena sakit dengan mendapat penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12 ayat (1) untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 12.

- (1) Penghasilan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 11 peraturan ini berjumlah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari gaji pokok, ditambah dengan tunjangan-tunjangan menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Penghasilan tersebut pada ayat (1) Pasal ini di mulai tanggal dan bulan berikutnya.

(3) Apabila...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Apabila anggota Militer yang bersangkutan meninggal dunia, penghasilan tersebut dibayarkan sampai dengan bulan ia meninggal dunia.

Pasal 13.

- (1) Apabila anggota Militer tersebut dalam pasal 11 peraturan ini sesudah berakhirnya masa bebas tugas atas dasar surat keterangan Majelis Penguji Badan Militer ternyata belum dapat bekerja kembali, maka mulai tanggal 1 bulan berikutnya ia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer.
- (2) Perlakuan sebagai akibat pemberhentian dari dinas militer disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 14.

Apabila seorang anggota Militer berhubung dengan penyakitnya harus melakukan perjalanan atas perintah/panggilan dokter/Majelis Penguji Badan Militer, maka biaya perjalanan pergi dan pulang ditanggung oleh Negara menurut peraturan perjalanan dinas yang berlaku.

BAB IV.

CUTI DINAS LAMA.

Pasal 15.

- (1) Seorang anggota Militer yang telah bekerja 3 (tiga) tahun terus-menerus berhak atas cuti dinas lama pemberian cuti ini selanjutnya dapat dilakukan tiap-tiap jangka waktu bekerja 3 (tiga) tahun setelah ia mulai mempunyai hak atas cuti tersebut.

(2) Masa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Masa cuti dinas lama adalah 30 (tiga puluh) hari, termasuk hari raya dan hari minggu. Waktu yang diperlukan untuk perjalanan pergi dan pulang tidak termasuk dalam masa cuti tersebut.

Pasal 16.

Jika dalam sesuatu tahun almanak tertentu diberikan cuti dinas lama, maka hak atas cuti tahunan yang timbul dalam tahun almanak itu dihapuskan.

Pasal 17.

Masa dinas 3 (tiga) tahun tersebut dalam pasal 15 tidak di- hitung:

- a. masa selama anggota Militer yang bersangkutan menjalankan tahanan sementara karena tersangkut perkara pidana;
- b. masa selama anggota Militer yang bersangkutan menjalankan hukuman pidana berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 18.

Selama cuti dinas lama gaji beserta semua tunjangan di- berikan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 19.

Untuk kepentingan dinas pejabat tersebut dalam pasal 3 peraturan ini berhak pula:

- a. menanggihkan tanggal mulai cuti dinas lama yang diminta;
- b. menarik kembali cuti dinas lama yang telah diberikan dan/atau yang sedang dijalankan.

BAB V....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB V. CUTI KAWIN.

Pasal 20.

- (1) Cuti kawin sebagai akibat izin kawin diberikan untuk waktu menurut ketentuan tersebut di bawah ini:
 - a. dalam hal pernikahan dilangsungkan di tempat kedudukan anggota Militer yang bersangkutan cuti kawin diberikan selama 3 (tiga) hari kerja bagi anggota Militer pria dan 6 (enam) hari kerja bagi anggota Militer wanita;
 - b. dalam hal pernikahan dilangsungkan di luar tempat kedudukan anggota Militer yang bersangkutan, maka waktu cuti sebagai yang dimaksudkan pada huruf a ditambah dengan waktu yang diperlukan untuk menjalankan pergi dan pulang, yang lamanya tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal-hal luar biasa untuk kepentingan jabatan/dinas pejabat tersebut dalam pasal 3 berhak menentukan lain.

BAB VI. CUTI LUAR BIASA.

Pasal 21.

- (1) Dalam hal-hal luar biasa seorang anggota Militer berhak atas cuti luar biasa menurut keperluannya sebanyak-banyaknya 8 (delapan) hari dalam satu tahun.

(2) Yang dimaksud...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Yang dimaksud dengan hal-hal luar biasa dalam peraturan ini ialah :
- a. memenuhi sesuatu kewajiban hukum, apabila hal itu tidak dapat dilakukan di dalam waktu di luar dinas;
 - b. memenuhi panggilan dari yang berwajib untuk menghadap sebagai terdakwa atau sebagai saksi dalam suatu perkara.
 - c. apabila suami/isteri, anak, ibu/bapak tiri atau ibu/bapak mertua sakit keras atau meninggal-dunia;
 - d. apabila seorang anggota keluarga lainnya meninggal dunia, sedangkan penguburannya harus diatur oleh anggota Militer itu;
 - e. apabila isteri melahirkan anak;
 - f. hal-hal lain yang diatur oleh Menteri/Panglima Angkatan.

Pasal 22.

- (1) Jika cuti luar biasa diberikan lebih dari 8 (delapan) hari dalam waktu satu tahun, maka cuti tahunan yang diberikan dalam tahun almanak yang bersangkutan dikurangi dengan sekian hari selebihnya dari 8 (delapan) hari tersebut.
- (2) Dengan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) cuti luar biasa dapat diperpanjang hingga sebanyak-banyaknya 1 (satu) bulan di dalam 1 (satu) tahun dalam hal seorang anggota keluarga meninggal dunia dan anggota Militer yang bersangkutan harus mengurus hak-haknya berhubung dengan harta peninggalannya, sehingga ia harus sering kali meninggalkan tempat kedudukannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB VII. CUTI ISTIMEWA.

Pasal 23.

- (1) Seorang anggota Militer berhak atas cuti istimewa karena alasan-alasan sebagai akibat pelaksanaan tugas kewajibannya:
 - a. setelah menjalankan tugas operasi;
 - b. setelah menjalankan tugas di luar Negeri;
 - c. setelah menjalankan pendidikan;
 - d. hal-hal lain yang ditentukan oleh Menteri/Panglima Angkatan.
- (2) Lamanya masa tiap macam cuti istimewa ditetapkan oleh Menteri/Panglima Angkatan dengan ketentuan, bahwa masa tersebut adalah sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Jika cuti tersebut dijalankan di luar tempat kedudukan, maka biaya pengangkutan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan (baru) ditanggung oleh Negara.

BAB VIII. CUTI IBADAH HAJI ATAU IBADAH LAINNYA.

Pasal 24.

- (1) Seorang anggota Militer berhak atas cuti untuk menunaikan Ibadah Haji dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. telah 5 (lima) tahun terus-menerus dalam dinas militer;
 - b. belum pernah menjalankan Ibadah Haji;
 - c. memenuhi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- c. memenuhi syarat-syarat umum yang berlaku untuk setiap calon Jema'ah Haji;
 - d. dinas mengizinkan pemberian cuti untuk Ibadah Haji selama masa kurang lebih 4 (empat) bulan.
- (2) Selama masa cuti itu anggota Militer yang bersangkutan menerima gaji penuh beserta tunjangan-tunjangan menurut peraturan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan.
 - (3) Segala biaya yang bersangkutan dengan cuti Ibadah Haji ditanggung oleh yang bersangkutan.
 - (4) Ketentuan mengenai cuti untuk menunaikan Ibadah lainnya ditetapkan oleh Menteri/Panglima Angkatan.

BAB IX.

CUTI HAMIL.

Pasal 25.

- (1) Kepada seorang anggota Militer wanita yang sebagai akibat perkawinannya ternyata hamil diberikan istirahat hamil selama 3 (tiga) bulan, yaitu 11/2 bulan sebelum saat ia menurut perhitungan akan melahirkan dan 11/2 bulan sesudah ia melahirkan anak.
- (2) Dalam hal gugur kandungan kepada anggota Militer wanita yang bersangkutan diberikan istirahat selama 11/2 bulan setelah gugur kandung.
- (3) Istirahat hamil tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diberikan berdasarkan surat keterangan dokter/bidan militer, atau dokter/bidan bukan militer yang bekerja pada atau ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Angkatan.

(4) Jika...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (4) Jika perlu berdasarkan surat keterangan dokter sebagai yang dimaksudkan pada ayat (3) di atas waktu istirahat tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan selamalamanya 11/2 bulan.
- (5) Selama menjalankan istirahat menurut pasal ini yang bersangkutan menerima penghasilan penuh beserta tunjangan- tunjangan menurut peraturan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan.

BAB X.

CUTI KE LUAR NEGERI.

Pasal 26.

- (1) Selain dari berbagai macam cuti tersebut dalam pasal 1 peraturan ini, bilamana tidak merugikan kepentingan jabatan /dinas pejabat tersebut dalam pasal 3 peraturan ini dapat mempertimbangkan pemberian kesempatan kepada seorang anggota Militer untuk menjalankan cuti di luar Negeri.
- (2) Segala biaya yang bersangkutan dengan cuti di luar Negeri ditanggung seluruhnya oleh yang berkepentingan.

BAB XI.

ATURAN PERALIHAN.

Pasal 27.

Menteri/Panglima Angkatan dapat menyatakan berlakunya peraturan ini untuk seluruhnya atau untuk sebagian bagi anggota Militer Wajib.

BAB XII....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB XII.
P E N U T U P.

Pasal 28.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1966.
SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH No. 17 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBERIAN CUTI KEPADA ANGGOTA ANGKATAN
BERSENJATA R.I.

1. UMUM.

Dewasa ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur cuti secara menyeluruh bagi anggota Bersenjata Republik Indonesia. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No.MP/E/264/52 tanggal 24 April 1952 hanya mengatur cuti bagi anggota Militer Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Sejalan dengan perkembangan organisasi Angkatan Bersenjata kita dan mengingat Keputusan, Presiden No. 290 Tahun 1964 tentang Kedudukan, Tugas dan Tanggungjawab Angkatan Kepolisian sebagai anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta dihubungkan pula dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1958 pasal 10 jo Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1958 pasal 27, maka dianggap perlu diadakan peraturan cuti dimaksud dengan suatu Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Ayat (1):...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Ayat (1): Jangka waktu setiap tahun dihitung dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (tahun almanak).
- Ayat (2): Masa 1 tahun yang dimaksudkan pada ayat ini dihitung mulai tanggal pengangkatannya dalam jabatan Militer setelah selesai mengikuti pendidikan.

Sebagai contoh:

Seorang diangkat untuk pertama kali sebagai anggota Militer pada tanggal 1 Juli 1960. Ia baru berhak atas cuti tahunan (untuk pertama kalinya) setelah tanggal 30 Juni 1961.

Dalam menentukan bila ia berhak lagi atas cuti tahunan, maka untuk mempermudah perencanaan pemberian cuti kepada para anggota selingkungannya dengan memperhatikan kepentingan dinas, kepada anggota militer tersebut dapat diberikan lagi cuti tahunan dalam tahun almanak berikutnya dan demikian untuk selanjutnya.

- Ayat (3) s/d (5): cukup jelas.

Pasal 5.

- Ayat (1): Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk menjamin, supaya penggunaan hak atas cuti tahunan oleh seorang anggota Militer tidak merugikan kepentingan jabatan/dinas.
- Ayat (2): Cukup jelas.
- Ayat (3): Ketentuan pada ayat ini berarti bahwa hak atas cuti tahunan yang tidak dipergunakan atas kehendak sendiri menjadi hapus dan tidak dapat dipergunakan dalam tahun berikutnya.
- Demikian pula hak yang terpaksa tidak dapat dipergunakan karena penangguhan atau penarikan kembali untuk kepentingan dinas termaksud pada ayat (1) pasal ini.
- Ayat (4) : Pembatalan/penghapusan hak atas cuti tahunan dilakukan dalam hal seorang anggota Militer mempunyai Conduite tidak baik karena misalnya ternyata malas dalam melakukan tugas pekerjaannya sehari-hari, sering tidak masuk bekerja tanpa memberi sesuatu keterangan (mangkir) dan sebagainya.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 7.

- Ayat (1) : Cuti sakit menurut pasal ini diberikan dalam hal anggota Militer yang bersangkutan menderita penyakit yang tidak bersifat kronis, dan oleh karena itu dapat diharapkan bahwa ia akan menjadi sembuh kembali dalam waktu yang tidak lama (selama-lamanya 6 bulan dengan kemungkinan diperpanjang dengan paling lama 6 bulan).
- Ayat (2) : Cuti sakit sampai 2 (dua) hari dapat diberikan atas tanggungan pejabat-pejabat tersebut dalam pasal 3.
- Ayat (3) : Agar tidak menyulitkan dinas dan untuk kelancaran administrasi maka hanya dikeluarkan surat keputusan bila cuti sakit itu lamanya lebih dari 30 hari.
- Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

- Ayat (1) : Ketentuan tentang lamanya cuti sakit 3 tahun dalam hal sakit paru-paru, sakit kusta, sakit jiwa dan penyakit kronis lainnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri sipil (P.P. No. 15 Tahun 1953) yang didasarkan atas penyelidikan dan anjuran Departemen Kesehatan.
- Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10.

- Ayat (1) : Adapun dipandang layak apabila kepada seorang anggota Militer yang diberi cuti karena sakit yang disebabkan di dalam atau oleh karena menjalankan tugas dinas dibayarkan gaji penuh selama masa cuti sakit.
- Sebagai contoh sakit menurut pasal ini : misalnya sakit yang didapat oleh seorang Militer yang bekerja di rumah sakit bagian penyakit paru-paru dan sakit yang didapat oleh seorang anggota Militer karena penderitaan hebat selama menjalankan tugas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 11....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 11.

Setelah masa cuti 3 tahun berakhir dan yang bersangkutan berdasarkan surat keterangan dokter yang berwenang ternyata belum dapat bekerja kembali, maka ia dihadapkan kepada suatu Majelis/ Panitia Penguji Kesehatan anggota Militer untuk mendapatkan kepastian tentang keadaan kesehatannya.

Bilamana yang bersangkutan atas dasar surat keterangan Majelis/Panitia Penguji Kesehatan anggota Militer tersebut ternyata belum dapat bekerja kembali, maka ia dibebastugaskan dari jabatan untuk paling lama I (satu) tahun.

Pasal 12.

Ayat (1) : Adapun dipandang adil, apabila tunjangan jabatan diberikan kepada pejabat yang mewakili/mengganti pejabat yang sedang menjalankan cuti sakit.

Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas.

Pasal 13.

Ayat (1) : Setelah masa bebas-tugas yang lamanya sampai 1 (satu) tahun berakhir yang bersangkutan dihadapkan lagi kepada Majelis/Panitia Penguji Kesehatan anggota Militer untuk mendapatkan ketegasan dapat tidaknya ia dipertahankan dalam dinas militer.

Apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Majelis/Panitia Penguji Kesehatan anggota Militer karena kesehatan jasmani/rohaninya, maka yang bersangkutan diperhentikan dengan hormat dari dinas militer menurut peraturan yang berlaku.

Ayat (2) : Yang dimaksudkan disini ialah peraturan-peraturan tentang jaminan-jaminan sosial seperti pensiun, tunjangan dan sebagainya.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 15.

Ayat (1) : Cuti dinas lama dianggap perlu mengingat sifat tugas seorang anggota Militer yang banyak mempergunakan tenaga (energi) sehingga setelah bekerja selama tiga tahun terus-menerus diperlukan istirahat yang cukup lama untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohaninya.

Menurut pasal 15 ayat (1) ini seorang anggota Militer berhak atas cuti dinas lama setelah ia bekerja 3 tahun dan pemberian cuti selanjutnya dapat dilakukan dalam tiap-tiap jangka waktu 3 tahun setelah ia mempunyai hak atas cuti tersebut.

Misalnya : seorang diangkat untuk pertama kali sebagai anggota militer pada tanggal 1 Juli 1960. Ia berhak untuk pertama kalinya atas cuti dinas lama setelah tanggal 30 Juni Tahun 1963. Dalam menentukan bila anggota Militer tersebut berhak lagi atas cuti dinas lama, maka untuk mempermudah perencanaan pemberian cuti kepada para anggota selingkungannya dengan memperhatikan kepentingan dinas, jangka waktu 1 tahun diartikan satu tahun almanak.

Dengan demikian anggota militer tersebut berhak lagi atas cuti dinas lama dalam Tahun 1966.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 20

Ayat (1) : Perbedaan lamanya cuti kawin lagi anggota Militer pria dan anggota Militer wanita diadakan atas dasar pertimbangan, bahwa pada umumnya pihak mempelai wanita memerlukan persiapan yang lebih lama.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 21.

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada seorang anggota militer untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 25.

Ayat (1) : Saat melahirkan anak tidak dapat dipastikan dengan tepat, maka dengan demikian soal dimulainya cuti hamil dapat bergeser, asal saja cuti seluruhnya tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan termasuk perpanjangan yang dimaksud pada ayat (4).

Ayat (2) s/d (5) : Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 27.

Cukup jelas.

Pasal 28.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2809